

## Penyimpangan Moral dan Kepercayaan Publik: Studi Tentang Perselingkuhan ASN di Indonesia

Irwan Abdu Nugraha<sup>1</sup>, Ahmad Baihaqi Midhol<sup>2\*</sup>

<sup>1</sup>Ilmu Politik, Universitas Sains Al-Qur'an, Jl. Raya Kalibebber KM.3, Kalibebber, Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah 56351

<sup>2</sup>Magister Administrasi Publik, Universitas Jenderal Soedirman, Jl. Profesor DR. HR Boenyamin No.708, Dukuhbandong, Grendeng, Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53122

\*E-mail: [ahmad.midhol@mhs.unsoed.ac.id](mailto:ahmad.midhol@mhs.unsoed.ac.id)

---

Article History:

Received : 25/05/2025  
Received in revised form : 30/05/2025  
Accepted : 14/09/2025

---

**Abstract:** *This research aims to examine the phenomenon of infidelity among Civil Servants through the lens of social role theory, which emphasizes the influence of norms, social expectations, and sanctions on individual behavior. Infidelity among Civil Servants not only reflects personal moral deviation but also has serious implications for the image and integrity of government institutions. This study employs a qualitative approach, utilizing literature review, analysis of online news content, and an examination of relevant regulations, such as Government Regulation Number 94 of 2021 concerning Civil Servant Discipline. The findings indicate that cases of infidelity among Civil Servants undermine public trust and lead to significant social and professional consequences. Although the regulations explicitly outline sanctions, their implementation still faces various challenges, including inconsistencies in law enforcement and resistance rooted in organizational culture. This study underscores the importance of upholding social norms and fostering an integrity-driven bureaucracy to maintain public confidence in civil servants.*

**Keywords:** *Civil Servants; Moral Violations; Infidelity; Bureaucratic Integrity*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena perselingkuhan di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui perspektif teori peran sosial yang menekankan pengaruh norma-norma, harapan sosial, serta sanksi terhadap perilaku individu. Perselingkuhan ASN tidak hanya mencerminkan penyimpangan moral individu, tetapi juga menimbulkan dampak serius terhadap citra dan integritas institusi pemerintahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis literatur, konten berita daring, serta telaah regulasi seperti Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus perselingkuhan ASN merusak kepercayaan publik, dan berimplikasi pada konsekuensi sosial serta profesional yang signifikan. Meskipun regulasi telah mengatur sanksi secara tegas, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk inkonsistensi penegakan hukum dan resistensi budaya organisasi. Studi ini menegaskan pentingnya penegakan norma sosial dan birokrasi yang berintegritas untuk menjaga kepercayaan publik terhadap ASN.

**Kata kunci:** ASN; Pelanggaran Moral; Perselingkuhan; Integritas Birokrasi

## PENDAHULUAN

Etika merupakan unsur penting dalam membentuk profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) (Nataniel, et al. 2024). Etika dipandang sebagai sistem nilai yang menjadi pedoman untuk menentukan tingkah laku yang baik ataupun buruk dalam suatu kelompok (Burungasy, et al, 2024). Oleh sebab itu, etika seorang ASN sebagai pemberi layanan publik dapat mempengaruhi pandang masyarakat terhadap baik buruknya kualitas layanan publik (Nataniel, et al. 2024). ASN juga dituntut memiliki tiga kompetensi utama sesuai PermenPANRB Nomor 38 Tahun 2017, salah satunya adalah kompetensi sosial kultural yang mencakup perilaku etis di masyarakat (Zelfri Wiradianto et al., 2023). Hal tersebut kemudian sejalan dengan UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN yang bertujuan untuk menciptakan ASN yang berkinerja tinggi serta memiliki budaya dan perilaku unggul (Riska Handayani et al., 2022).

ASN tidak hanya dinilai dari segi profesional melainkan juga dari segi kemampuan menjaga nilai moral dan melaksanakan tugas. Oleh Sebab itu, ekspektasi masyarakat terhadap ASN juga sangat tinggi. ASN dituntut untuk mampu memberikan layanan secara professional dan sekaligus memberikan teladan dalam kehidupan sosial. Perilaku seorang ASN baik didalam maupun diluar tugas profesionalnya dapat dianggap sebagai representasi institusi yang mereka diwakili (Maulana, Y., & Frinaldi, 2024). Maka ketika seorang ASN melanggar moral secara individu juga dapat mencoreng nama baik institusinya. Salah satu pelanggaran moral individu yang berdampak pada status pelanggar sebagai ASN adalah perselingkuhan. Fenomena perselingkuhan di kalangan ASN cukup sering terjadi . Hal ini tidak hanya merusak hubungan sosial secara pribadi tetapi juga mencoreng citra pelayanan publik serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.

Perselingkuhan merupakan bentuk pelanggaran terhadap komitmen dalam suatu hubungan yang bersifat eksklusif secara seksual maupun emosional tanpa persetujuan pasangan (Fife, 2016). Tindakan tersebut dapat berupa hubungan fisik maupun emosional dengan pihak ketiga. Dalam konteks ASN, perselingkuhan tidak hanya berdampak pada aspek personal, tetapi juga

membawa implikasi etis dan sosial. Sementara itu, menurut (Laws, 2016), penyimpangan moral didefinisikan sebagai perilaku yang dianggap tidak dapat diterima oleh masyarakat karena melanggar norma dan nilai yang berlaku. Penyimpangan moral bersifat konstruktif secara sosial, di mana suatu tindakan diberi label menyimpang berdasarkan penilaian kolektif masyarakat terhadap moralitas (Laws, 2016).

Berdasarkan Laporan Kinerja KASN Tahun 2023, perselingkuhan menjadi salah satu pelanggaran yang paling sering dilakukan oleh ASN. Dari 178 laporan pelanggaran Norma, Etika, dan Kode Perilaku, sekitar 30 persen di antaranya berkaitan dengan kasus perselingkuhan (KASN RI, 2024). Hal ini memunculkan pertanyaan tentang moral dan etika kerja ASN, karena mereka seharusnya menjaga integritas, baik dalam pekerjaan maupun kehidupan pribadi. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa banyak ASN belum memahami perannya secara utuh. Ralph Linton (1956), menyatakan bahwa peranan adalah sisi aktif dari status seseorang. Jika individu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan statusnya, maka ia menjalankan suatu peranan. Hal tersebut juga berlaku bagi ASN dimana tidak hanya memiliki kedudukan sebagai pegawai negeri, tetapi juga sebagai anggota keluarga serta hidup dilingkungan masyarakat. Oleh karena itu, kehidupan pribadi ASN memiliki dimensi publik yang tidak dapat diabaikan karena mengingat status mereka sebagai representasi negara.

Larangan perselingkuhan pada ASN telah diatur dalam PP No. 45 Tahun 1990, yang mengubah PP No. 10 Tahun 1983. Meskipun istilah "perselingkuhan" tidak digunakan secara eksplisit dimana aturan tersebut berisi tentang larangan ASN untuk hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah yang dapat dimaknai sebuah perbuatan perselingkuhan (Putriana, S., Wardi, U., & Elfia, 2021). Pelanggaran terhadap aturan ini dapat dijatuhi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat, sesuai dengan PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Namun dalam praktiknya, penegakan aturan tersebut sering kali terkendala oleh pandangan bahwa perselingkuhan merupakan masalah pribadi ASN yang tidak semestinya dicampuri oleh instansi atau negara. Pandangan tersebut bertentangan dengan tanggung jawab sosial ASN yang diharapkan menjaga integritas dan etika dalam setiap aspek kehidupan mereka.

Beberapa penelitian terdahulu telah menyoroti isu perselingkuhan dalam konteks ASN dari berbagai perspektif. (1) Penelitian Naldi & Elimartati (2023), mengungkapkan penyebab perceraian ASN di Kabupaten Tanah Datar, menemukan bahwa perselingkuhan kerap dipicu oleh faktor ekonomi dan relasi disharmonis, namun kebijakan yang diambil pemerintah daerah masih bersifat normatif. (2) Penelitian Savitri & Dimarsha (2024), dimana mengkaji moral *disengagement* dalam konteks perselingkuhan *daring*. Meski bukan pada ASN, namun relevan untuk memahami mekanisme kognitif pelaku penyimpangan moral. (3) Penelitian Sari & Irwansyah (2022), menyoroti peran BP4 di Kota Bandung dalam menangani konflik rumah tangga ASN, tetapi tabu sosial membuat isu perselingkuhan sering tidak ditangani secara terbuka. (4) Penelitian Iskandar et al (2024), menemukan bahwa 25,9% perceraian ASN di Bogor disebabkan oleh perselingkuhan, dan mayoritas gugatan diajukan oleh pihak istri, menandakan dampak signifikan dari ketidaksetiaan. (5) Penelitian Ramadhania (2025), menyoroti celah hukum terkait nikah siri dalam konteks ASN, yang membuka ruang untuk menyembunyikan hubungan tidak sah di luar pernikahan resmi.

Meskipun berbagai studi telah membahas aspek hukum, psikologis, dan prosedural dari isu perselingkuhan ASN, belum banyak penelitian yang mengkaji penyimpangan moral ASN sebagai aktor publik dan dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat. Padahal, ASN sebagai representasi negara memiliki tanggung jawab moral dan etika yang melekat pada jabatan publiknya (Naldi & Elimartati, 2024). Ketika ASN terlibat dalam perselingkuhan, dampaknya tidak hanya bersifat personal, tetapi juga berpotensi menurunkan citra birokrasi dan menimbulkan erosi kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. Dengan demikian, terdapat kekosongan penelitian dalam mengaitkan perilaku amoral ASN dengan persepsi publik terhadap integritas dan pelayanan birokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menggunakan perspektif teori peran sosial, guna menganalisis ekspektasi masyarakat terhadap perilaku ASN, serta mengkaji sejauh mana regulasi dan penegakan etik mampu merespons penyimpangan moral ini secara institusional.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) dan analisis isi (*content analysis*). Menurut Abubakar (2021) metode kualitatif merupakan suatu metode penelitian dengan memfokuska penelitian pada fenomena yang dialami objek penelitian. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam fenomena perselingkuhan di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam konteks sosial, moral, dan regulatif. Sumber data utama dalam penelitian ini terdiri dari: (1) literatur akademik terkait teori peran sosial dan etika birokrasi, (2) berita daring nasional yang memuat kasus perselingkuhan ASN selama periode Januari 2023–Agustus 2025, dan (3) dokumen kebijakan, terutama Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Data dikumpulkan melalui penelusuran sistematis terhadap jurnal ilmiah, buku, regulasi, serta berita dari portal *Kompas.com*, *Detik.com*, *Antaraneews.com*, dan *CNBCIndonesia.com* yang dipilih karena kredibel dan berskala nasional dalam melaporkan isu ASN.

Analisis data mengacu pada teori peran sosial guna menjelaskan dinamika antara harapan masyarakat terhadap peran ASN dan realitas perilaku menyimpang yang terjadi. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan temuan dari tiga jenis sumber utama yaitu literature akademik, berita nasional dan dokumen kebijakan pemerintah. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan konsistensi dan akurasi informasi. Hasil analisis kemudian disusun secara deskriptif-analitis untuk menjelaskan keterkaitan antara norma sosial, regulasi formal, dan implementasi kebijakan disiplin ASN dalam menangani kasus perselingkuhan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kedudukan dan Disiplin Aparatur Sipil Negara**

ASN (Aparatur Sipil Negara) yang merupakan representasi Negara memiliki tuntutan untuk dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dengan menunjukkan perilaku yang menjunjung tinggi integritas dan etika, baik dalam kehidupan profesional maupun pribadi (Nataniel,et al. 2024). Setiap pelanggaran terhadap norma-norma yang termasuk dalam ranah moral dianggap dapat mencoreng citra negara dan mengurangi kepercayaan publik. Oleh karena itu, regulasi seperti PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS kemudian

disusun untuk memastikan bahwa ASN menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang melekat pada peran mereka sebagai representasi Negara (Agus, L. C., Firdausi, F., & Lestari, 2023). Disiplin PNS merupakan sebuah komitmen kesanggupan PNS dalam menaati kewajiban serta menghindari larangan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan Pelanggaran Disiplin merupakan setiap ucapan serta perbuatan PNS yang melanggar atau tidak menaati kewajiban Disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja (Agus, 2023).

PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS telah mengatur berbagai kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh ASN (Agus, 2023). Salah satu ketentuan penting terdapat dalam Pasal 3 huruf f, PNS diwajibkan menunjukkan integritas dan menjadi teladan dalam sikap dan perilaku. Sementara itu, Pasal 4 huruf c menegaskan bahwa kepentingan negara harus diutamakan di atas kepentingan pribadi. Karena itu, pelanggaran moral seperti perselingkuhan dianggap tidak sesuai dengan aturan tersebut karena bisa merusak citra ASN dan menurunkan kepercayaan publik. Aturan ini menunjukkan bahwa nilai moral adalah bagian penting dari tanggung jawab ASN, bahkan jika pelanggarannya terjadi dalam ranah pribadi. Pasal 10 dan 11 menyebutkan bahwa hukuman disiplin berat, seperti penurunan jabatan atau pemberhentian, bisa diberikan jika pelanggaran berdampak negatif terhadap instansi atau negara. Selain itu, Pasal 41 juga menegaskan bahwa pelanggaran terhadap aturan soal izin perkawinan dan perceraian (PP No. 10 Tahun 1983 dan PP No. 45 Tahun 1990) bisa dikenai sanksi berat. Perselingkuhan pada ASN kemudian dapat dianggap melakukan pelanggaran aturan tersebut, terutama jika perselingkuhan tersebut melibatkan pernikahan tanpa izin resmi atau tindakan yang mencoreng etika profesi (Agus, 2023).

ASN memegang kedudukan yang penting dalam masyarakat tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan publik tetapi juga sebagai representasi nilai-nilai moral dan etika yang menjadi pedoman dalam tata kelola pemerintahan (Maulana, Y., & Frinaldi, 2024). Kedudukan tersebut menempatkan ASN sebagai figur publik yang memiliki tanggung jawab moral dan sosial dalam menjaga kehormatan institusi pemerintah. Maka kemudian berbagai peraturan dibuat sebagai upaya

memastikan ASN bertindak sesuai dengan tanggung jawab tersebut. Pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil menegaskan bahwa setiap PNS wajib berpedoman pada etika dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bernegara, bermasyarakat, berorganisasi, serta terhadap diri sendiri dan sesama pegawai. Etika dalam peraturan tersebut kemudian bukan hanya dimaknai mengatur hubungan ASN dengan tugas kedinasannya tetapi juga perilaku dalam kehidupan sehari-hari (Nataniel, et al. 2024).


Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil memberikan pedoman yang lebih jelas mengenai tata kelola ASN (Arman, Z., & Jamba, 2021). Kode etik yang dimaksudkan oleh kedua peraturan tersebut menjadi pedoman yang harus ditaati oleh ASN dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka, serta dalam menjaga perilaku di masyarakat. PP No11 tahun 2017 tentang Manajemen ASN kemudian diarahkan untuk menghasilkan PNS yang tidak hanya kompeten secara profesional tetapi juga memiliki etika profesi yang tinggi. Adanya peraturan tersebut dimaksudkan sebagai pedoman bagi ASN dalam menunjukkan sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mereka. Pada peraturan tersebut juga bertujuan untuk melindungi martabat dan kehormatan ASN, serta menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara.

### **Perselingkuhan ASN dalam Ditinjau Teori Peran Sosial**

Menurut Ely Chinoy (dalam Sulistyowati, 2014), "peranan" memiliki makna makna penting karena mengatur perilaku individu dalam batas-batas tertentu dan memungkinkan masyarakat meramalkan tindakan individu lain dalam komunitasnya. ASN sebagai individu yang menjadi bagian dari institusi publik harus mematuhi batas-batas yang telah diatur baik dalam bentuk formal maupun keyakinan kelompok masyarakat. Maka kemudian tindakan perselingkuhan dianggap bertentangan dengan nilai-nilai moral dalam keyakinan kelompok masyarakat serta melanggar peraturan PP No. 94 Tahun 2021. Ely Chinoy (dalam Sulistyowati, 2014), menyebutkan bahwa peranan juga membantu individu

menyesuaikan perilaku mereka dengan komunitasnya. Maka seorang ASN yang merupakan bagian dari komunitas sosial memiliki kewajiban untuk menyesuaikan perilaku mereka terhadap nilai-nilai moral dalam lingkup masyarakat. Masyarakat menganggap bahwa perselingkuhan merupakan tindakan immoral sehingga ketika ASN melakukan selingkuh dapat dianggap mencoreng komunitasnya dalam hal ini adalah institusi dan masyarakat yang dilayani. Perilaku menyimpang semacam ini menimbulkan kegaduhan di ruang publik karena dianggap melukai nilai-nilai etika dan integritas yang seharusnya dijaga oleh seorang pelayan publik. Tingginya perhatian masyarakat tercermin dari maraknya pemberitaan di media daring arus utama selama periode 2023–2025 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Grafik Jumlah Berita Per Portal Berita Selama 2023-2025



Sumber : Hasil Observasi Penulis (2025)

Grafik di atas menunjukkan jumlah pemberitaan kasus perselingkuhan ASN yang dimuat oleh beberapa portal berita daring selama periode 2023–2025. Kompas.com tercatat sebagai media dengan jumlah pemberitaan tertinggi (151 berita), diikuti oleh Detik.com (108 berita), Antaranews.com (26 berita), dan CNBCIndonesia.com (6 berita). Tingginya eksposur isu tersebut mencerminkan besarnya perhatian publik terhadap perilaku pribadi ASN yang dalam konteks peran sosial, tidak dapat dipisahkan dari ekspektasi masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Levinson (dalam Sulistyowati, 2014), bahwa peranan individu dibentuk oleh norma dan struktur sosial yang mengarahkan serta membatasi perilaku seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Levinson (dalam Sulistyowati, 2014), mengemukakan tiga hal utama yang menyangkut peranan yaitu; *Pertama*, peranan merupakan suatu norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat individu dalam kelompok masyarakat. Maka arti peran



dapat dipahami sebagai sebuah peraturan yang memandu seorang individu dalam kehidupan bermasyarakat. *Kedua*, peranan sebagai sebuah konsep terkait apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan individu dalam lingkungan masyarakat sebagai organisasi. *Terakhir*, peranan dikategorikan sebagai sebuah perilaku seorang individu yang dianggap penting dalam struktur sosial masyarakat.

Pandangan Levinson yang *pertama* mengatakan peranan memiliki keterkaitan erat dengan norma-norma yang melekat pada posisi individu dalam masyarakat (Sulistiyowati, 2014). Peran ASN sebagai aparatur negara tidak hanya diatur oleh hukum formal tetapi juga oleh norma sosial masyarakat yang mengharapkan ASN menjadi panutan moral. Perselingkuhan yang dilakukan oleh ASN merupakan bentuk pelanggaran norma sosial karena perilaku tersebut bertentangan dengan ekspektasi masyarakat terhadap kedudukan ASN. Pandangan yang *kedua*, peranan berfungsi sebagai konsep yang menggambarkan apa yang dapat dilakukan individu dalam organisasi masyarakat (Sulistiyowati, 2014). ASN memiliki peran formal yang dijabarkan dalam aturan kedisiplinan dan etika profesi, sebagaimana tertuang dalam PP No. 94 Tahun 2021. Dalam kerangka aturan tersebut, perselingkuhan menjadi tindakan yang melanggar peran ideal seorang ASN, yaitu menjalankan tugas dengan integritas, moralitas, dan akuntabilitas (Agus, 2023). Kemudian *ketiga*, peranan juga dilihat sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat (Sulistiyowati, 2014). ASN tidak hanya menjalankan tugas administratif melainkan juga memiliki tanggung jawab sosial dalam menjaga stabilitas dan harmoni masyarakat. Ketika seorang ASN berselingkuh perilaku tersebut menciptakan dampak negatif yang tidak hanya mempengaruhi dirinya tetapi juga memberikan contoh buruk bagi masyarakat yang mereka layani. Perilaku semacam ini dianggap merusak harmoni sosial. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perselingkuhan ASN bukan semata masalah pribadi, tetapi juga menyentuh dimensi norma, ekspektasi, dan fungsi sosial.

Menurut Biddle (1979) perilaku dalam peran sosial pada dasarnya dipengaruhi oleh tiga aspek utama. *Pertama*, norma yang berlaku dilingkungan sosial menjadi penentu situasi sosial. *Kedua*, adanya harapan yang terikat dengan peran sosial. *Ketiga*, adanya sanksi berfungsi sebagai pengendali

perilaku peran (Biddle, 1979). Berdasarkan hal tersebut Heinrich Popitz (2017) kemudian menyimpulkan bahwa peran sosial merupakan sebuah aturan perilaku yang wajib dipatuhi oleh individu dalam komunitas sosial. Menurut Popitz aturan perilaku merupakan serangkaian tindakan yang menjadi ciri khas yang telah disepakati antar anggota kelompok dan jika terjadi penyimpangan maka akan ada sanksi yang diberikan (Popitz, 2017).

Perselingkuhan ASN yang merupakan masalah individu dapat menjadi masalah institusi dan kelompok karena dipengaruhi oleh tiga aspek. *Pertama*, norma yang menentukan suatu situasi sosial (Biddle, 1979). ASN terikat pada aturan dan etika profesi dan dituntut untuk mematuhi norma sosial yang berlaku di masyarakat. Perselingkuhan melanggar norma-norma tersebut karena tidak hanya mencederai institusi keluarga, tetapi juga merusak reputasi ASN sebagai teladan masyarakat. *Kedua*, harapan dari internal dan eksternal yang terkait dengan peran sosial (Biddle, 1979). ASN menanggung banyak harapan baik internal maupun eksternal. Harapan internal dan eksternal ASN meliputi kepatuhan komitmen ASN dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai sumpah jabatan serta harapan dari masyarakat yang memandang ASN representasi Negara yang harus memberikan teladan bagi masyarakat. Kasus perselingkuhan ASN dianggap bertentangan dengan harapan internal dan eksternal, sehingga menciptakan disonansi peran yang berdampak pada citra ASN secara keseluruhan. *Ketiga*, sanksi berfungsi sebagai pengendali perilaku peran (Biddle, 1979). Perselingkuhan ASN merupakan pelanggaran norma yang mencoreng nama baik institusi dan masyarakat yang diwakili. ASN dihadapkan pada dua sanksi yaitu sanksi formal dan sanksi sosial. Sanksi formal didasarkan pada PP No 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berupa teguran, penurunan pangkat, hingga pemberhentian dari jabatan. Sedangkan sanksi sosial berupa stigma buruk bagi ASN dan institusi dari masyarakat yang diwakilinya.

### **Upaya Penanganan kasus ASN terkait perselingkuhan**

Fenomena perselingkuhan di kalangan ASN terus meningkat yang kemudian menjadi perhatian serius. Ketua KASN, Agus Pramusinto, menyoroti bahwa lambannya penanganan kasus perselingkuhan ini sering disebabkan oleh

benturan kepentingan, kemudian anggapan bahwa perselingkuhan adalah masalah pribadi, serta pergeseran nilai-nilai budaya. Pandangan kompromistis terhadap pelanggaran etik tersebut kemudian semakin memperburuk citra ASN di mata masyarakat yang seharusnya menjadi teladan dengan menjunjung prinsip AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) (Ali Ghazi & Jafar Shodiq, 2025). KASN juga mencatat bahwa pelaporan kasus perselingkuhan diterima hampir setiap minggu, menunjukkan bahwa permasalahan tersebut menjadi persoalan mendesak yang harus segera ditangani.

Faktanya, penanganan kasus perselingkuhan ASN masih menemui banyak kendala. Salah satu hambatan terbesar adalah anggapan bahwa perselingkuhan merupakan ranah pribadi yang tidak berdampak pada tugas kedinasan, padahal perilaku tersebut dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah (Iskandar, 2024). Selain itu, koordinasi antara unit-unit terkait seperti KASN, BKD, dan Biro SDM di berbagai instansi sering kali tidak berjalan optimal, sehingga memperlambat penyelesaian kasus (Naldi & Elimartati, 2024). Kendala yang lain adalah kurangnya transparansi dalam penanganan kasus serta lemahnya implementasi sanksi yang bertujuan memberikan efek jera. Hal ini membuat upaya penanganan kasus perselingkuhan ASN membutuhkan pendekatan yang lebih tegas dan terkoordinasi agar dapat menyelesaikan masalah secara komprehensif. Ketidaktegasan hukum misalnya terjadi di Gunungkidul pada November 2024. Kasus tersebut terjadi ketika dua dokter yang berstatus PNS berselingkuh yang kemudian dijatuhi sanksi pemberhentian ditahun 2022 diangkat atau diaktifkan kembali di tahun 2024 (Yuwono, 2024). Kasus tersebut menjadi bukti bahwa masih adanya ketidaktegasan dalam penjatuhan sanksi pada pelaku perselingkuhan.

Upaya dalam pelaporan kasus perselingkuhan sejatinya telah dimudahkan melalui platform online oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) (Syarifuddin, 2020). Dalam proses pelaporan nantinya pelapor diminta melengkapi bukti dan informasi yang relevan untuk dapat ditindaklanjuti. Fasilitas pelaporan online oleh BKN memiliki tujuan untuk mempercepat proses pemeriksaan dan memastikan setiap pelanggaran ditangani dengan akuntabilitas tinggi, sehingga kepercayaan

masyarakat terhadap ASN tetap terjaga. Adanya upaya tersebut juga diharapkan tingginya fenomena perselingkuhan ASN dapat diselesaikan dengan cepat.

## **SIMPULAN**

Penelitian ini menemukan bahwa perselingkuhan di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) bukan hanya masalah moral pribadi, tetapi juga pelanggaran terhadap peraturan formal dan norma sosial yang berkaitan dengan peran profesional ASN. Dengan menggunakan perspektif teori peran sosial, ditemukan ketidaksesuaian antara integritas dan tanggung jawab yang diharapkan dari ASN dengan perilaku nyata mereka, terutama ketika kepentingan pribadi mengalahkan tugas publik. Kondisi tersebut kemudian berkontribusi pada menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. Meski ada mekanisme pendisiplinan berdasarkan PP No. 94 Tahun 2021, implementasinya terhambat oleh lemahnya koordinasi antar lembaga seperti KASN, BKD, dan biro SDM, serta sanksi yang tidak konsisten. Pandangan perselingkuhan sebagai urusan pribadi juga menghambat penegakan disiplin. Secara teoretis, penelitian ini memperluas penerapan teori peran sosial dalam etika birokrasi dengan menyoroti konflik peran dan budaya kelembagaan yang memicu penyimpangan norma di ASN. Keterbatasan penelitian ini adalah fokus pada analisis normatif tanpa data empiris langsung. Penelitian lanjutan disarankan dengan studi kasus melibatkan pengawas ASN, personel SDM, dan dewan disiplin untuk memahami hambatan dan pendorong penegakan disiplin etika birokrasi secara lebih mendalam.

## **Saran**

Saran dari penelitian ini adalah mendorong untuk dibentuknya unit pengawas internal yang independen dan terpisah dari struktur hirarki langsung agar objektivitas dan akuntabilitas dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin ASN dapat terjamin dengan baik. Kemudian pemerintah juga harus memperkuat budaya etika ASN melalui pelatihan dan sosialisasi yang menekankan pentingnya netralitas, keadilan prosedural, serta transparansi dalam setiap pengambilan keputusan.

## **DAFTAR RUJUKAN**

- Abubakar, H. R. I. (2021). *Pengantar metodologi penelitian*. SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Agus, L. C., Firdausi, F., & Lestari, A. W. (2023). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. *Lenvari: Journal of Social Science*, 1(1), 23–32.
- Ali Khozi, A., & Jafar Shodiq. (2025). Core Value Berakhlak Aparatur Sipil Negara Sebagai Nilai-Nilai Budaya Kerja Dalam Pelayanan Publik. *Wawasan: Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta*, 6(1), 1–15. <https://doi.org/10.53800/kvht8708>
- Arman, Z., & Jamba, P. (2021). Perlindungan Terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 9(2), 61–86.
- Biddle, B. J. (1979). Role Theory: Expectations, Identities, and Behavior. In *New York: Academic Press*. New York Academic Press.
- Burungasy, V. I., Hariyanti, D., & Basuki, F. H. (2024). Follow-up Analysis of Financial Management Examination Results within the General Election Supervisory Board of Maluku Province. *Journal of Humanities and Social Sciences Innovation*, 4(1), 108–114.
- Fife, S. T. (2016). Adultery, Cultural Views of. In *The Wiley Blackwell Encyclopedia of Gender and Sexuality Studies* (pp. 1–3). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781118663219.wbegss499>
- Hasrinaldi, & Elimartati. (2023). analisis politik hukum dalam fenomena perceraian di lingkungan pemerintah kabupaten tanah datar. *Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, 7(2), 13–39.
- Iskandar, A. (2024). Studi Kasus Perceraian Aparatur Sipil Negara Melalui Pendekatan Sosiologi di Wilayah Bogor. *Satwika: Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, 8(2), 448–461. <https://doi.org/10.22219/satwika.v8i2.33016>
- KASN RI. (2024). *Perselingkuhan ASN: Cinta Terlarang Masalah Menghadang*. Komisi Komisi Aparatur Sipil. <https://www.youtube.com/watch?v=fb1yph4EvGM&t=1429s>
- Laws, D. R. (2016). Moral Panic: Threat to the Social Order. In *Social Control of Sex Offenders* (pp. 11–22). Palgrave Macmillan UK. [https://doi.org/10.1057/978-1-137-39126-1\\_2](https://doi.org/10.1057/978-1-137-39126-1_2)
- Linton, R. (1956). *The Study of Man, an Introduction*. New York: Appleton Century Crofts.
- Maulana, Y., & Frinaldi, A. (2024). Core Value BerAKHLAK Aparatur Sipil Negara Sebagai Nilai-Nilai Budaya Kerja Dalam Pelayanan Publik. *JAPan: Jurnal Administrasi Dan Pemerintahan*, 2(1), 47–57. <https://doi.org/http://ejournal.stisipimambonjol.ac.id/index.php/JAPan/article/view/121>
- Naldi, H., & Elimartati, E. (2024). Analisis Politik Hukum Dalam Fenomena Perceraian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar: Tinjauan Terhadap Kasus Perselingkuhan Aparatur Sipil Negara. *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, 8(1). <https://doi.org/10.33650/jhi.v8i1.7560>
- Nataniel, D. V., Sumampow, J. O., & Pinasang, B. (2024). Pamer Kekayaan

- Pegawai Negeri Sipil Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. *Lex Administratum*, 12(4).
- Popitz, H. (2017). *Phenomena of Power: Authority, Domination, and Violence*. Cup Press.
- Puspita Sari, N., & Irwansyah, S. (2022). Problematika Rumah Tangga Untuk Mencegah Terjadinya Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara (Asn) Kota Bandung Tahun 2021. *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, 2(2). <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v2i2.2639>
- Putriana, S., Wardi, U., & Elfia, E. (2021). Kontrol negara terhadap pegawai negeri sipil (studi atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Jo No. 45 Tahun 1990 tentang perkawinan). *Indonesian Journal of Religion and Society*, 3(2), 80–90.
- Ramadhania, M. (2025). Implikasi Dan Dampak Hukum Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Kasus Nikah Siri. *Jurnal Impresi Indonesia*, 4(6), 1970–1977. <https://doi.org/10.58344/jii.v4i6.6659>
- Riska Handayani, Titi Darmi, & Rosidin. (2022). Analisis Kinerja Aparatur Sipil Negara di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang. *Jurnal Manajemen Publik Dan Kebijakan Publik (JMPKP)*, 4(2), 118–126. <https://doi.org/10.36085/jmpkp.v4i2.4690>
- Savitri, S. I., & Dimarsha, K. V. C. (2024). Apakah perselingkuhan daring berkaitan dengan penonaktifan moralnya? *Jurnal Psikologi Sosial*, 22(1), 54–62. <https://doi.org/10.7454/jps.2024.07>
- Sulistiyowati, S. S. dan B. (2014). *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi* (2nd ed.). Raja Grafindo Persada.
- Syarifuddin, M. (2020). Transformasi Digital Persidangan di Era New Normal: Melayani Pencari Keadilan di Masa Pandemi Covid-19. In *PT. Imaji Cipta Karya*.
- Yuwono, M. (2024). *Bupati Gunung Kidul Kecewa, 2 ASN Yang Selingkuh Kembali Diaktifkan*. Kompas.Com. [https://yogyakarta.kompas.com/read/2024/11/24/154704778/bupati-gunungkidul-kecewa-2-asn-yang-selingkuh-kembali-diaktifkan#google\\_vignette](https://yogyakarta.kompas.com/read/2024/11/24/154704778/bupati-gunungkidul-kecewa-2-asn-yang-selingkuh-kembali-diaktifkan#google_vignette)
- Zelfri Wiradianto, Faizal Anwar, & Titi Darmi. (2023). Analisis Pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu. *Jurnal Manajemen Publik Dan Kebijakan Publik (JMPKP)*, 5(1), 102–116. <https://doi.org/10.36085/jmpkp.v5i1.4648>